

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KECAMATAN SUKARAMI
KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 16)**

OLEH :

**SUCI ANGGI ANDINI SARI : 19.11.269
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pertumbuhan yang semakin pesat di kota-kota di seluruh Indonesia, berdampak terhadap lingkungan, baik fisik maupun non fisik di berbagai bidang, dimana salah satunya yang berhubungan dengan masalah kebersihan dan keindahan lingkungan hidup. Salah satu permasalahannya adalah terkait dengan sampah yang belum terkelola dengan baik. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu dan komprehensif mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah. Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat.

Pengelolaan sampah adalah sesuatu pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat cair, padat, maupun gas. Menurut data yang pernah dipublikasikan Pemerintah Kota Palembang menyebutkan tumpukan sampah di Kota Palembang mencapai 1.200 hingga 1.400 ton per hari. Hal ini masih kerap terjadi dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang menjaga lingkungan yang berakibatkan pada kehidupan manusia juga. (Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang).

Sampah itu sendiri banyak sekali macam dan jenisnya. Mulai dari bentuk, dan cara penguraiannya. Sebagai contoh, jenis sampah terbagi menjadi dua. Pertama, sampah padat (anorganik) sampah ini terdiri atas bahan-bahan anorganik seperti bahan logam, plastik, kaca, karet, dan kaleng. Mengapa disebut sampah anorganik, karena jenis sampah ini sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di tanah. Sampah basar

(organik) adalah sampah yang terdiri atas bahan-bahan organik, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, sisa makanan, daun dan lain-lain. Mengapa disebut sampah organik, karena sampah ini mudah diuraikan, tidak tahan lama atau cepat membusuk. Ini merupakan tahap awal dari pengelolaan sampah. Masih banyak dari kita yang mungkin sekiranya telah mengetahui tentang jenis sampah namun tidak mengerti cara pengelolaannya dengan cara yang bertanggung jawab.

Setiap pemerintah daerah memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008). Sistem pengelolaan sampah kota pada umumnya adalah sistem 3P (Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pembuangan). Sampah dikumpulkan dari sumbernya, kemudian diangkut ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dan selanjutnya di proses di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah. Tempat Pembuangan Akhir merupakan tahap akhir dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar TPA dapat digunakan untuk mengelola sampah dengan cara tertentu, sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir perlu mendapatkan perhatian yang serius dan evaluasi secara berkala agar dapat berfungsi secara baik.

Dengan diterapkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tersebut pemerintah berharap mampu membantu memaksimalkan penanganan permasalahan sampah yang ada. Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti juga menemukan beberapa indikasi seperti jalan di Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sampah Sukawinatan yang sempit sehingga truk pengangkut sampah harus antri untuk membongkar muatan sampah yang dibawa, banyak truk pengangkut sampah yang sudah tua dan tidak memadai untuk beroperasi serta belum memadainya fasilitas alat berat yang tersedia sehingga sampah menumpuk tinggi.

Melihat semakin maraknya masalah sampah di kota Palembang yang sebagian berasal dari kegiatan rumah tangga, pasar industri untuk menanggulangi masalah ini pemerintah kota Palembang menerbitkan peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, volume sampah yang besar setiap harinya hal ini menuntut pemerintah untuk menyediakan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang layak dan memenuhi standar.

Sesuai Pasal 16 menyebutkan kegiatan penanganan sampah meliputi:

1. Pemilahan
2. Pengumpulan
3. Pengangkutan
4. Pengolahan
5. Pemrosesan Akhir

Hasil observasi awal penulis, tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 21 Desember 2022 ditemukan indikasi masalah sebagai berikut:

1. Metode pengangkutan sampah yang belum mencukupi. Sehingga banyak tumpukan-tumpukan sampah di wilayah Kota Palembang. Dalam operasionalnya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) di Sukawinata masih melaksanakan sistem pengelolaan sampah terbuka yang akan mengakibatkan pencemaran air tanah akibat limbah cair, meningkatnya populasi faktor penyakit, dan timbulnya polusi yang merusak lapisan ozon dan mengakibatkan perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian, perikanan, angkutan laut dan kegiatan ekonomi terkait.
2. Pada tahun 2021 volume sampah 305.951.128 (kg) yang mampu diolah adalah sebanyak 11.698 atau sebesar 26% dari volume sampah. Pada tahun 2022 volume sampah 324.828.332 (kg) yang mampu di olah adalah sebanyak 53.201 atau sebesar 0,016% dari volume sampah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penurunan produksi pengelolaan sampah dari tahun 2021 ke tahun 2022 sehingga volume sampah per tahun terjadi peningkatan namun dalam pengelolaan sampah justru terjadi penurunan.
3. Pada Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 6 ayat 3 dijelaskan bahwa penetapan banyaknya lokasi TPS yang dibutuhkan setiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada jumlah penduduk dengan perhitungan 1000 (seribu) jiwa per 1 (satu) TPS sedangkan TPS

yang ada di Kota Palembang berjumlah 333 TPS dengan jumlah penduduk 1.623.099 jiwa yang artinya terdapat perbandingan 1 TPS untuk 4.874 jiwa. hal ini mengindikasikan bahwa jumlah TPS masih sangat minim. (Sumber Data Dari DLHK)

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, maka dari itu penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16)”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16)?
2. Apa sajakah hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16)?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16).
2. Untuk mengidentifikasi hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16).

B. LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan

Ada beberapa teori ahli yang penulis gunakan sebagai referensi, yaitu:

Pengertian Implementasi

Secara umum, implementasi menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan terhadap hasil-hasil kegiatan pemerintah. Lebih lanjut, Menurut Mazmanian dan Sabatier (Sutojo, 2015:3) menyatakan, “implementasi artinya memahami yang senyatanya sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Menurut Anderson (Tahir, 2014:56-57), menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
2. Hakikat proses administrasi,
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
4. Efek atau dampak dari implementasi.

Sukses tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi:

1. Dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal. Jika lembaga eksternal mendukung maka pelaksanaan kebijakan-kebijakan akan berhasil. sebaliknya, jika menolak maka pelaksanaan kebijakan akan gagal.
2. Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup.
3. Dukungan dari berbagai macam sumber daya yang ada. Makin banyak yang mendukung makin tinggi tingkat kesuksesannya.
4. Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan. Makin mampu para pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas antara satu kegiatan dengan kegiatan lain atau antara satu kegiatan dengan dampaknya akan semakin tinggi tingkat keberhasilannya.
5. Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang diciptakan dalam tingkat koordinasi.

Sukses gagalnya suatu kebijakan atau implementasinya dipengaruhi oleh seberapa besar dukungan terhadap kebijakan tersebut, adanya sumber daya, dan pemahaman dan kepatuhan dari para pelaku kebijakan. Sehubungan dengan hal itulah sosialisasi kebijakan, sinergisitas kegiatan/proses dari para pelaku kebijakan dan monitoring pelaksanaan kebijakan akan menjadi penting dalam implementasi kebijakan.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

oleh pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup: manusia, dana, dan kemampuan organisasi; yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok).

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari *target group*, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Jenis Model Kebijakan

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yaitu: pendekatan top down dan bottom up. Pendekatan top down misalnya dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari terdapat perbedaan-perbedaan sehingga menelurkan pendekatan bottom up, namun pada dasarnya dua pendekatan ini bertitik-tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. Inti dari kedua pendekatan ini adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan Dan Berikut model-model implementasi :

1. Model Implementasi Donald Van Meter dengan Carl Van Horn

Model kebijakan ini berpola ”puncak ke bawah” dan lebih kepada ”mekanisme paksa” daripada ”mekanisme pasar”. Model kebijakan ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier daripada kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Dalam model implementasi kebijakan ini terdapat empat variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan dengan prestasi

kerja (*performance*). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi.
2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor.
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
4. Kecenderungan dari pelaksana/implementor.

Hal ini dikemukakan berdasarkan pada kenyataan bahwa proses implementasi ini akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu. Dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi.

Standar dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan. Disamping itu standar dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas komunikasi antar organisasi. Jelasnya respon para pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyeimbangkan disposisi yang baik atau positif diantara para pelaksana. Standar dan tujuan juga mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas penguatan atau pengabsahan. Dalam hal ini para atasan dapat meneruskan hubungan para pelaksana dengan organisasi lain.

Hubungan antar sumber daya (*resources*) dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa tersedianya dana dan sumber lain dapat menimbulkan tuntutan dari warga masyarakat swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir untuk ikut berperan dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu kebijakan. Jelasnya prospek keuntungan pada suatu program kebijakan dapat menyebabkan kelompok lain untuk berperan serta secara maksimal dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu program kebijakan.

Bagaimanapun juga dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia, masyarakat suatu negara secara individual dan kelompok kepentingan yang terorganisir akan memilih untuk menolak suatu kebijakan karena keuntungan yang diperolehnya

lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya operasional. Demikian juga dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah tertentu, mempengaruhi karakter agen-agen pihak pelaksana, disposisi para pelaksana dan penyelenggaraan atau pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Kondisi lingkungan diatas mempunyai efek penting terhadap kemauan dan kapasitas untuk mendukung struktur birokrasi yang telah mapan, kualitas, dan keadaan agen pelaksana (*implementor*). Kondisi lapangan ini juga mempengaruhi disposisi implementor. Suatu program kebijakan akan didukung dan digerakkan oleh para warga pihak swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir, hanya jika para implementor mau menerima tujuan, standar dan sasaran kebijakan tersebut. Sebaliknya suatu kebijakan tidak akan mendapat dukungan, jika kebijakan tersebut tidak memberikan keuntungan kepada mereka.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.

2. Model Kerangka Analisis Implementasi (*Framework For Implementation Analysis*) dari Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier

Model implementasi kebijakan ini berada pada kuadran 'puncak ke bawah' dan lebih berada di "mekanisme paksa" daripada "mekanisme pasar". Kedua tokoh tersebut mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

1. Variabel independen yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar;
3. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan

dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Berdasarkan bagan tersebut, terlihat bahwa proses implementasi kebijakan tidak terlepas dari faktor atau variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan proses implementasi, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan, kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi, dan pengaruh faktor luar kebijakan. Kesemuanya berpengaruh pada proses implementasi yang dimulai dengan dihasilkannya keluaran (*output*) kebijakan dari organisasi, kemudian menuju kepada kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan. Setelah itu menghasilkan dampak nyata output kebijakan, sehingga hasilnya terlihat melalui perbaikan mendasar terhadap peraturan yang telah atau belum dilaksanakan, yang berguna untuk menilai kinerja implementasi kebijakan untuk selanjutnya dapat diputuskan untuk direvisi atau tidak.

3. Model Implementasi Kebijakan dari Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun

Model ini berada di mekanisme paksa dan pada mekanisme pasar. Menurut kedua pakar ini, untuk melaksanakan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu:

1. Adanya jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
2. Tersedia sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya waktu. syarat ini berkenaan dengan feasibilitas dari implementasi kebijakan.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut dampak yang luas.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal. Jadi, prinsipnya adalah apakah kebijakan tersebut memang dapat menyelesaikan masalah yang ditanggulangi.
5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan sebab-akibat, semakin tinggipula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.
6. Hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, justru implementasi tidak dapat berjalan secara efektif apalagi jika hubungannya adalah hubungan ketergantungan.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi dan koordinasi adalah asal muasal dari kerja sama tim serta terbentuknya sinergi.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan adalah syarat bagi efektivitas implementasi kebijakan. tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan.

Model Hogwood dan Gunn mendasarkan pada konsep manajemen strategis yang mengarah pada praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok kebijakan publik. Kelemahannya, konsep ini tidak secara tegas mana yang bersifat politis, strategis, dan teknis atau operasional.

4. Model Merilee S. Grindle

Model ini berada pada mekanisme paksa dan pada mekanisme pasar. Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan.. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut, yaitu bagaimana konten (isi) dan konteks kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (Siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu konteks implementasinya adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Hasil Kebijakan :

1. Dampak pada Masyarakat baik Individu dan kelompok
 2. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat
- Model kebijakan Grindle dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut

Keberhasilan implementasi kebijakan diukur dengan melihat *gap* (kesenjangan) antara tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program aksi atau proyek yang dijalankan. Dalam artian, apakah hasil yang

dicapai sesuai dengan tujuan (hasil) yang direncanakan. Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai akan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi dapat dideteksi dari konten dan konteks kebijakan.

Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

5. Model Implementasi dari George C. Edward III

Menurut George C. Edward III dalam *Implementing Public Policy* (2015: 111) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2015:85) kebijakan publik paling tidak mengandung tiga komponen dasar, yaitu : (1) tujuan yang hendak dicapai, (2) sasaran yang spesifik, dan (3) cara mencapai sasaran tersebut. Cara mencapai sasaran inilah yang sering disebut dengan implementasi, yang biasanya diterjemahkan kedalam program-program aksi dan proyek.

Secara singkat implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih tidak kurang. Tujuan kebijakan pada hakekatnya adalah melakukan intervensi. Oleh karenanya implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri. George C. Edward III dalam Subarsono (2015:102) mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III dalam Subarsono, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang

efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*misscommunication*).
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c) Konsistensi; pemerintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut George C. Edward III dalam Subarsono), Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

a. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup tetapi diperlukan

(kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan.

c. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi perintah bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal yang penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III dalam Subarsono adalah :

a. Pengangkatan birokrat

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang tidak diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

b. Insentif

Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan pada pelaksana adalah dengan manipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan

mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :

a. Standard Operating Prosedures (SOP)

SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan.

b. Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Unsur-unsur Implementasi

Implementasi sering dianggap hanya sebagai pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, terkadang tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Menurut Abdullah (2018:11) unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah unsur pelaksana, program dan kelompok sasaran sebagai berikut:

1. Unsur Pelaksana

Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan. "*implementing organization*" maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik.

2. Program

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengan program. Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan *budget*.

3. Target group

Target group (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam

masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Selanjutnya karakteristik yang dimiliki oleh mereka (kelompok sasaran)

Pengertian Sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakainya. Dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya.

Beberapa ahli mendefinisikan sampah seperti Tandjung, menyatakan bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. Sedangkan Radyastuti W. menyatakan bahwa sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai. Jika merujuk pada pasal 1 poin 1 UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 disebutkan juga bahwa sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang dapat terdiri :

- a. Sampah rumah tangga
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, dan
- c. Sampah spesifik.

Sedangkan yang dimaksud dengan sampah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf (a) adalah sesuatu dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan sampah spesifik itu adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Untuk sampah yang sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan lainnya. Sedangkan untuk sampah spesifik meliputi :

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun
- b. sampah yang timbul akibat bencana
- c. puing bongkaran bangunan;
- d. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau

e. sampah yang timbul secara periodik

Untuk lebih memahami apa arti sampah, maka kita bisa merujuk kepada pendapat beberapa ahli tentang definisi sampah.

Adapun definisi sampah adalah sebagai berikut :

1. Soemirat dalam Rahayu (2018:17) pengertian sampah adalah barang padat yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang tidak lagi dikehendaki.
2. Azwar dalam Rahayu (2018:18) pengertian sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak digunakan, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) tetapi bukan biologis karena kotoran manusia (human waste) tidak termasuk kedalamnya.
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut KBBI arti sampah adalah barang yang dibuang oleh pemiliknya karena tidak terpakai lagi atau tidak diinginkan lagi, misalnya kotoran, kaleng minuman, daun-daunan, kertas, dan lain-lain.

Jenis-Jenis Sampah

Sementara Alex (2015:67) lebih menjelaskan jenis-jenis sampah lebih rinci sebagai berikut:

1. Berdasarkan sumbernya
 - a. Sampah alam
 - b. Sampah manusia
 - c. Sampah konsumsi
 - d. Sampah nuklir
2. Berdasarkan Sifatnya
 - a. Sampah organik dapat diurai (*degradable*). Sampah Organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.
 - b. Sampah anorganik - tidak terurai (*undegradable*) Sampah Anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkusan makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya.
 - c. Beracun (B3): limbah dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik dan lain-lain.
3. Berdasarkan bentuknya

Sampah adalah bahan baik padat atau cairan yang tidak dipergunakan lagi dan dibuang. Menurut bentuknya sampah dapat dibagi sebagai:

- a. Sampah Padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga: sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam (*biodegradability*), maka dapat dibagi lagi menjadi:
 - 1) *Biodegradable*: yaitu sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi baik aerob atau anaerob, seperti: sampah dapur, sisa-sisa hewan, sampah pertanian dan perkebunan.
 - 2) *Non-biodegradable*: yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi. Dapat dibagi lagi menjadi:
 - a) *Recyclable*: sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas, pakaian dan lain-lain.
 - b) *Non-recyclable*: sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali seperti tetra packs, carbon paper, thermo coal dan lain-lain.
- b. Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.
 - 1) Limbah hitam: sampah cair yang dihasilkan dari toilet. Sampah ini mengandung patogen yang berbahaya.
 - 2) Limbah rumah tangga: sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi dan tempat cucian. Sampah ini mungkin mengandung patogen.

Pengertian Pengelolaan Sampah

Kata pengelolaan adalah proses atau cara mengolah, sedangkan sampah adalah benda yang berbentuk padat dari bahan basah (organik) maupun kering (anorganik) yang sudah tidak terpakai lagi. Undang-Undang Pengelolaan Sampah juga memuat asas dan tujuan yaitu bahwa pengelolaan sampah harus diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi. Pengelolaan sampah selama ini dilakukan menerapkan sistem kumpul,

angkut dan buang. Sampah yang berasal dari masyarakat maupun kawasan hanya dikumpulkan di suatu tempat, lalu diangkut dan langsung dibuang Di Unit Pelaksana Teknis Tempat pembuangan akhir sampah (TPA).

Sampah dibuang di TPA tanpa ada pengelolaan lebih lanjut yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Pengelolaan sampah mengadopsi sistem *end of pipe solution* yang menitikberatkan pada pengolahan sampah, ketika sampah tersebut telah dihasilkan. Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA). *Sistem end of pipe solution* tersebut sudah saatnya ditinggalkan dan digantikan dengan konsep produksi bersih. Menurut Tanaka Dalam Damhuri dan Padmi (2016:75) Prinsip-prinsip dalam produksi bersih diaplikasikan dalam bentuk kegiatan yang dikenal sebagai 4R, meliputi:

- a. *Reduce* (mengurangi), yakni upayakan meminimalisi barang atau material yang kita gunakan.
- b. *Reuse* (menggunakan kembali), yakni pilihlah barang yang bisa dipakai kembali, hindari pemakaian barang yang sekali pakai (*disposable*).
- c. *Recycle* (mendaur ulang), yaitu barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang sehingga bermanfaat serta memiliki nilai tambah.
- d. *Replace* (mengganti), yakni mengganti barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Selain itu menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan

Selanjutnya, TPS (Tempat Penampungan Sementara) sampah perlu tersedia dan tersebar dititik-titik yang memudahkan tidak hanya masyarakat, tetapi juga petugas kebersihan untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah tersebut ke TPA setiap harinya. Pemerintah Daerah memang perlu untuk memberlakukan jam-jam tertentu pembuangan sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat, Dari TP sampah tersebut kemudian diangkut ke TPA. TPA (Tempat Pembuangan Akhir) merupakan hal mendasar yang perlu dipersiapkan dengan baik. Diperlukan pemilihan tempat TPA yang jauh dari pemukiman penduduk serta luas TPA yang memenuhi standar yang baik.

Pengertian Daur Ulang Sampah

Secara garis besar, daur ulang adalah proses pengumpulan sampah, penyortiran, pembersihan, dan pemrosesan material baru untuk proses

produksi. Pada pemahaman yang terbatas, proses daur ulang harus menghasilkan barang yang mirip dengan barang aslinya dengan material yang sama, contohnya kertas bekas harus menjadi kertas dengan kualitas yang sama, atau busa polistirena bekas harus menjadi polistirena dengan kualitas yang sama.

Daur ulang adalah sesuatu yang luar biasa yang bisa didapatkan dari sampah. Proses daur ulang aluminium dapat menghemat 95% energi dan mengurangi polusi udara sebanyak 95% jika dibandingkan dengan ekstraksi aluminium dari tambang hingga prosesnya di pabrik. Penghematan yang cukup besar pada energi juga didapat dengan mendaur ulang kertas, logam, kaca, dan plastik.

Proses Daur Ulang

Damhuri dan Padmi (2016:76) menyatakan bahwa pada umumnya proses daur ulang melibatkan 3 langkah utama, yang membentuk lingkaran atau siklus yaitu (1) mengumpulkan barang yang bisa didaur ulang, (2) pengolahan daur ulang dan mengubahnya menjadi produk hasil daur ulang, dan (3) pembelian produk daur ulang. Ketiga langkah ini penting untuk dilakukan semua tanpa terkecuali. Jika salah satu langkah hilang, manfaat daur ulang akan sangat berkurang.

Ada beberapa faktor penting yang menentukan keberhasilan dari proses ini. Untuk memastikan bahwa usaha daur ulang benar-benar membuat perbedaan yang signifikan, Kita harus membaca lebih lanjut tentang faktor-faktor keberhasilan daur ulang. Menurut Tanaka dalam Damhuri dan Padmi

(2016:84) 3 langkah utama dalam proses daur ulang dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Pengumpulan

Pada langkah pertama dari proses daur ulang, bahan daur ulang harus dikumpulkan. Metode pengumpulan dapat bervariasi dari masyarakat untuk masyarakat. Namun, ada empat metode utama pengumpulan, yaitu tepi jalan, pusat drop-off, pusat pembelian kembali, dan deposito/program refund.

2. Pengolahan

Pada langkah kedua dari proses daur ulang, setelah dibersihkan dan disortir, sampah diproses untuk diambil bahan bakunya, dan bahan baku tersebut kemudian digunakan dalam pembuatan produk daur ulang..

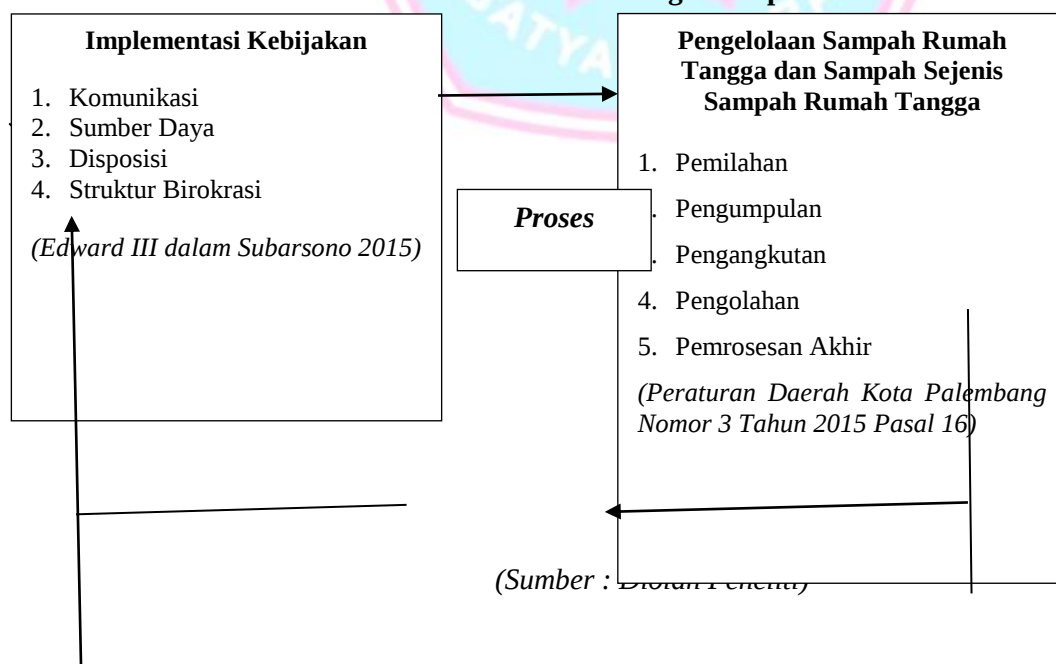
3. Pembelian Produk Daur Ulang

Langkah ketiga melibatkan pembelian produk daur ulang. Langkah ketiga ini melengkapi siklus daur ulang. Semakin banyak produk saat ini sedang diproduksi dengan total atau sebagian bahan bakunya adalah bahan daur ulang.

Kerangka Berpikir

Menurut Sekaran yang dikutip oleh Sugiyono (2013:60), mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini:

Gambar Kerangka Berpikir



(Sumber : *Edwan Energy*)

PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah. Suatu metodologi adalah analisis teoritis tentang suatu metode namun pada dasarnya, tujuan dari semua penelitian itu sama.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2019 : 15) yang berpendapat bahwa “Metode kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.” Sehingga akan dapat gambaran jelas mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 16)”.

Definisi Konsep

Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan. Definisi konsep adalah istilah yang

digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun dan Efendi, 2015:67). Agar tidak terjadi kekaburan dalam memahami penelitian ini, maka penulis kemukakan definisi konseptual masing-masing variabel dari penelitian ini.

1. Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk keputusan perintah atau keputusan badan peradilan lainnya.
2. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengatasi menumpuk-nya sampah yang ada di lingkungan. Kegiatan tersebut berawal dari pemilahan dan sampai pemrosesan akhir.

Definisi Operasional

Menurut Kountur (2017:187) mengatakan bahwa definisi operasional adalah suatu definisi yang memberikan penjelasan atas suatu variabel dalam bentuk yang dapat diukur. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasionalnya antara lain seperti pada tabel definisi operasional.

Tabel Operasionalisasi Konsep

No.	Konsep	Indikator
1.	Implementasi Kebijakan <i>(Edward III dalam Subarsono 2015)</i>	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
2.	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga <i>(Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 16)</i>	1. Pemilahan 2. Pengumpulan 3. Pengangkutan 4. Pengolahan 5. Pemrosesan

(Sumber: Diolah Peneliti)

Informan Penelitian

Informan adalah sumber-sumber yang dijadikan pemberi informasi dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari staff dan pegawai di kantor Unit Pelayanan Terpadu Dinas Lingkungan Hidup, kelurahan sukajaya, Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Untuk lebih jelasnya jumlah informan tersebut dapat dilihat pada tabel informan penelitian berikut.

Tabel Informan Penelitian

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Bagian Pengelolaan	1
3.	Bagian Sarana Penanganan	1

4.	Bagian Pemanfaatan	1
5.	Masyarakat	3
Total		7 orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data yang relevan (valid). Di dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah berikut :

1. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang tampak pada obyek penelitian. Hal tersebut bisa dilakukan terhadap aktivitas-aktivitas aparat/pegawai baik di dalam maupun di luar kantor,

kondisi bangunan termasuk perlengkapannya, interaksi sosial, dan keadaan lokasi serta melihat proses pelayanan, kegiatan kerja, komunikasi antara aparat.

2. Wawancara yaitu untuk memperoleh keterangan maupun penjelasan dari nara sumber/informan dengan jalan melakukan wawancara secara langsung dan mendalam untuk mendapatkan informasi yang akurat.
3. Dokumentasi dipergunakan untuk memperoleh data tertulis dari sumber resmi, berkaitan dengan dokumen pemerintah kesimpulan pertemuan, laporan peristiwa tertulis, laporan penelitian, proposal untuk proyek, laporan

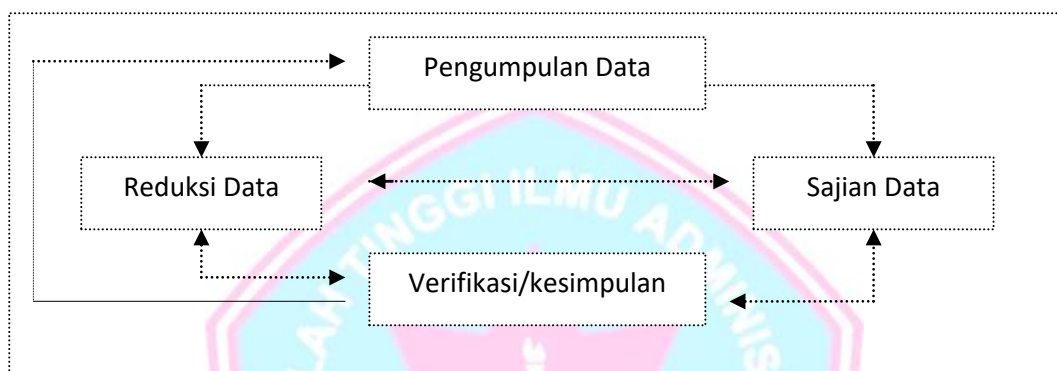
kemajuan, kliping, dan artikel di media masa.

4. Studi Pustaka, yaitu data dalam penelitian ini diambil dan bersumber dari buku-buku yang relevan dengan penelitian masalah yang bersangkutan

Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini akan menggunakan model interaktif dari Sugiyono (2013:218-219) yang meliputi tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan. Proses analisis interaktif disajikan dalam bentuk gambar berikut.

Gambar Analisis Model Interaktif



Sumber: Sugiyono (2013:218-219)

Selanjutnya, menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:133), mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan”. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Reduksi data karenanya merupakan alat analisis, sebab tindakan-tindakan tersebut tidak lain merupakan pilihan-pilihan analisis.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan/penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Membuat penyajian data juga merupakan sebuah langkah analisis data.

3. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Verifikasi data adalah pemahaman atas informasi kemudian mencari makna dari catatan mengenai keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab akibat serta proposisi. Untuk itu, dalam penelitian kualitatif kesimpulan-kesimpulan yang diambil dengan longgar, tetap terbuka, skeptis sifatnya meskipun kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, dan kemudian meningkat menjadi lebih rinci serta mengakar dengan kokoh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berikut hasil penelitian yang telah dilakukan dengan informan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 16

A. Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III dalam Implementasi public policy (2015:111) mengemu-

kakan ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, yaitu:

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitutransmisi, kejelasan dan konsistensi. Adapun hasil penelitian sebagai berikut:

a. Transmisi

Transmisi adalah sarana yang digunakan dalam penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana.

Hasil dokumentasi penulis ada beberapa tempat yang dipasang banner himbauan tentang penanganan sampah rumah tangga. Dokumentasi penulis dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar Penyampaian Informasi Mengenai Penanganan Sampah



Sumber : Foto Dokumentasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)

Hasil penelitian dari sub indikator transmisi di atas, dapat disampaikan bahwa peraturan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan dan petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat dengan cara berkerja sama dengan pihak Kecamatan. Himbauan yang diberikan kepada masyarakat berupa banner larangan membuang sampah atau pun sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

b. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak ambigu/mendua.

Hasil penelitian dari sub indikator kejelasan dapat disampaikan bahwa penyuluhan dan himbauan yang dilakukan telah diterima pegawai dengan baik. Apalagi berbicara mengenai pengolahan sampah yang merupakan urusan vital dari suatu daerah. Kejelasan informasi yang diberikan sangat diperlukan.

c. Konsistensi

Implementasi suatu peraturan akan terlaksana dengan baik jika perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan ketiga sub indikator di atas. Maka secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa komunikasi dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan dan petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat dengan cara berkerja sama dengan pihak Kecamatan. Himbauan yang diberikan kepada masyarakat berupa banner larangan membuang sampah atau pun sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Penyuluhan dan himbauan yang dilakukan telah diterima pegawai dengan baik.

2. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut George C Edward III dalam Subarsono), Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu Sumber Daya manusia, Sumber

Daya Fasilitas dan Sumber Daya finansial. Berikut hasil penelitian yang dilakukan penulis:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah Staf atau pegawai. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup

memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementasi saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecakapan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam implementasi kebijakan.

Tabel Sumber Daya Manusia

No	UPT	Sopir Mobil Sampah	Crew	Sopir Motor Sampah (R3)	Petugas TPA
1.	Bukit Kecil	9orang	39 orang	1 orang	-
2.	Irir Barat 1	12orang	47orang	2 orang	-
3.	Irir Barat 2	5orang	13orang	1 orang	-
4.	Irir Timur 1	11orang	40orang	2 orang	-
5.	Irir Timur 2	6orang	14orang	1 orang	-
6.	Irir Timur 3	6orang	28orang	1 orang	-
7.	Sukarami	8orang	30orang	2 orang	-
8.	Alang-Alang Lebar	9orang	23orang	3 orang	-
9.	Kemuning	7 orang	19orang	1 orang	-
10.	Kalidoni	5 orang	22orang	1 orang	-
11.	Sako	6 orang	29 orang	1 orang	-
12.	Sematang Borang	3 orang	11 orang	1 orang	-
13.	Gandus	5 orang	23 orang	1 orang	-
14.	Jakabaring	11 orang	32 orang	2 orang	-
15.	Seberang Ulu 1	5orang	26 orang	2 orang	-
16.	Kertapati	5orang	15 orang	4 orang	-
17.	Seberang Ulu 2	3 orang	7 orang	1 orang	-
18.	Plaju	6 orang	26 orang	1 orang	-
19.	TPA	-	-	-	57 orang
Total		121orang	444 orang	28orang	57orang

Sumber : Dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang

Hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada dalam penanganan sampah di Kota Palembang. Terutama yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang telah mencukupi. Pada saat ini jumlah petugas yang terlibat adalah sebanyak 1.322 Orang. Selain pegawai yang terlibat, dalam pelaksanaan penanganan sampah juga melibatkan pihak Kecamatan dan ada juga industri rumahan yang membantu dalam penanganan sampah.

b. Sumber Daya Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Hal tersebut Ketika dikonfirmasi dengan pegawai bagian Pengelolaan Sampah dan Penataan

TPA diperoleh keterangan bahwa saat ini volume sampah semakin besar, dan tidak dapat dipungkiri petugas tidak mampu untuk mengangkut sampah setiap hari. Selain itu penempatan lokasi TPS yang jauh dari pemukiman sebab pembangunan TPS memang harus diperhitungkan mulai dari ketersediaan lahan dan ketersediaan masyarakat sekitar mengenai dampak seperti bau dan alat yang ditimbulkan oleh TPS itu sendiri, namun sekarang ini sudah banyak angkutan sampah swasta yang telah bekerja sama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang mengangkut sampah langsung dari Rumah Tangga kemudian mengangkutnya ke TPS atau pun TPA. Mengingat tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang mengangkut sampah dari TPS ke TPA, namun masyarakat keberatan dengan iuran yang dikenakan oleh angkutan swasta sehingga masyarakat mengeluh dengan jauhnya TPS dan membuang sampah sembarangan

Hasil penelitian di atas. Dapat disampaikan bahwa fasilitas yang dimiliki dalam penanganan

sampah yaitu berupa dump truck, amrol dan motor sampah. Namun, volume sampah semakin besar, dan tidak dapat dipungkiri petugas tidak mampu untuk mengangkut sampah setiap hari. Selain itu penempatan lokasi TPS yang jauh dari pemukiman sebab pembangunan TPS memang harus diperhitungkan mulai dari ketersediaan lahan dan ketersediaan masyarakat sekitar mengenai dampak seperti bau dan lalat yang ditimbulkan oleh TPS itu sendiri, namun sekarang ini sudah banyak angkutan sampah swasta yang telah bekerja sama

dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang mengangkut sampah langsung dari Rumah Tangga kemudian mengangkut ke TPS ataupun TPA. Mengingat tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang mengangkut sampah dari TPS ke TPA, namun masyarakat keberatan dengan iuran yang dikenakan oleh angkutan swasta sehingga masyarakat mengeluh dengan jauhnya TPS dan membuang sampah sembarangan.

Tabel Sumber Daya Fasilitas

Jenis Fasilitas	Jumlah Fasilitas
Mobil Dump Truck	100 unit
Mobil Amrol	21 unit
Motor Sampah (R3)	28 unit
Tempat Penampungan Sementara (TPS)	333 TPS di 18 Kecamatan Kota Palembang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang

c. Sumber Dana Finansial

Hasil penelitian di atas. Dapat disampaikan bahwa Sumber Dana Finansial dalam Penanganan sampah bersumber dari APBD Kota Palembang, Dana Retribusi Persampahan dan Retribusi Pengolahan sampah dari sector swasta. Sumber Daya Manusia yang ada dalam penanganan sampah di Kota Palembang. Terutama yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah mencukupi. Pada saat ini jumlah petugas yang terlibat adalah sebanyak 1.322 Orang.

Selain pegawai yang terlibat, dalam pelaksanaan penanganan sampah juga melibatkan pihak Kecamatan dan ada juga industri rumahan yang membantu dalam penanganan sampah. Fasilitas yang dimiliki dalam penanganan sampah yaitu berupa dump truck, amrol dan motor sampah. Namun, volume sampah semakin besar, dan tidak dapat dipungkiri petugas tidak mampu untuk mengangkut sampah setiap hari.

Selain itu penempatan lokasi TPS yang jauh dari pemukiman sebab pembangunan TPS memang harus diperhitungkan mulai dari ketersediaan lahan dan ketersediaan masyarakat sekitar mengenai dampak seperti bau dan lalat yang ditimbulkan oleh TPS itu sendiri, namun sekarang ini sudah banyak angkutan sampah swasta yang telah bekerja sama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang mengangkut sampah langsung dari Rumah Tangga kemudian mengangkutnya ke TPS ataupun TPA. Sumber Dana Finansial dalam Penanganan sampah bersumber dari APBD Kota Palembang, Dana Retribusi Persampahan dan Retribusi Pengolahan sampah dari sector swasta.

Tabel Dana Sumber Finansial

Tahun	Besarnya Anggaran
2020	Rp. 48.146.384.093,-
2021	Rp. 53.725.618.962,-
2023	Rp. 65.429.598.962,-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang

3. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :

a. *Standard Operational Procedure (SOP)*

Adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan

kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan.

Hasil penelitian di atas dapat disampaikan bahwa kegiatan pengelolaan sampah sudah memiliki SOP yang jelas. SOP tersebut merupakan petunjuk agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal. Operasionalisasi penanganan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dilakukan dimulai dari sampah yang diangkut masuk ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan lalu kemudian dilakukan penimbangan dan selanjutnya dilakukan pemilahan

b. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Hasil penelitian di atas kegiatan pengelolaan sampah sudah memiliki SOP yang jelas. SOP tersebut merupakan petunjuk agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal setiap unit kerja memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan kegiatan. Tugas dan tanggung jawab tersebut sudah diatur dalam Tupoksi yang ada. Selain tanggung jawab yang ada di setiap unit. Penanganan sampah juga membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak lain seperti pihak DLHK,

pihak Kecamatan dan pihak swasta yang bergerak dalam bidang penanganan sampah.

Konsep selanjutnya adalah tentang penanganan sampah dengan indikator yang diambil dari Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015.

B. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Melihat semakin maraknya masalah sampah di kota Palembang yang sebagian berasal dari kegiatan rumah tangga, pasar industri untuk menanggulangi masalah ini pemerintah kota Palembang menerbitkan peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, volume sampah yang besar setiap harinya hal ini menuntut pemerintah untuk menyediakan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang layak dan memenuhi standar.

Sesuai Pasal 16 menyebutkan kegiatan penanganan sampah meliputi:

a. Pemilahan

Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Palembang No. 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa kegiatan pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan sampah berdasarkan kategori tertentu yang dilakukan oleh masyarakat atau badan. Kategori tersebut yaitu sampah beracun, sampah yang mudah membusuk dan sampah yang tidak mudah membusuk.

Tabel Data Pemilahan Sampah

Sampah Organik	Sampah Non Organik
Sisa-sisa makanan, daun-daunan dan hewani	Plastik, kaleng, kertas, Battery, styrofoam

Sumber Dari : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang

Dokumentasi penulis petugas akan memisahkan sampah-sampah yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Hasil pemisahan yang dilakukan akan diambil untuk keperluan pengomposan, untuk bahan baku daur ulang dan sisa yang tidak disisihkan akan ditumpuk untuk produksi gas metan.

Hasil penelitian di atas. Dapat disampaikan bahwa kegiatan pemilihan sampah dilakukan setelah angkutan sampah masuk ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan akan dilakukan penimbangan, kemudian setelah penimbangan sampah akan diletakkan di tempat penumpukan dan kemudian petugas akan melakukan pemilahan. Hasil pemisahan yang dilakukan akan diambil untuk keperluan pengomposan, untuk bahan baku

daur ulang dan sisa yang tidak disisihkan akan ditumpuk untuk produksi gas metan.

b. Pengumpulan

Tahapan selanjutnya dalam penanganan sampah adalah pengumpulan. Pengumpulan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 didefinisikan sebagai kegiatan penyiapan TPS yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang atau alam hal ini dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang.

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa pengumpulan sampah kegiatan pengumpulan dilakukan dengan menyiapkan tempat-tempat pembuangan sampah sementara. Disediakan

tempat sampah khusus bagi sampah yang dipilih petugas.

c. Pengangkutan

Pengangkutan adalah proses kegiatan mengambil sampah yang ada di titik pengumpulan TPS untuk selanjutnya dibuang ke pembuangan akhir.

d. Pengolahan

Adalah kegiatan pemilahan dan pemrosesan hasil sampah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Berdasarkan hasil wawancara tanggal 28 Juni 2023 dengan Kepala Dinas diperoleh informasi bahwa sampah-sampah yang sudah masuk ke TPA akan dilakukan pemilihan oleh pegawai untuk dijadikan daur ulang.

Gambar Kerajinan Tangan dari Bahan Daur Ulang



Sumber : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang

Hasil dari pengolahan sampah yang di buat oleh petugas TPA yang menghasilkan kerajinan tangan yang bisa di pakai sendiri atau di jual kepada masyarakat seperti konektor untuk masker, bunga, tempat tisu, keranjang dan dompet.

Penelitian di atas dapat disampaikan bahwa setelah sampah masuk, pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan pemilahan bahan untuk diolah. material sampah yang diambil oleh petugas akan dipisah kan untuk keperluan tertentu. Ada yang dijadikan kerajinan tangan dan ada yang dijadikan kompos. Sampah-sampah yang tidak diambil akan langsung ditumpuk ditempat penampungan. Selanjutnya kadang ada beberapa pemulung yang mengais rezeki dengan mencari barang rongsokan untuk dijual ke pengepul barang bekas.

e. Pemrosesan Akhir

Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah-sampah yang tidak diambil akan langsung ditumpuk ditempat penampungan. Selanjutnya akan diproses menjadi Gas Metan PLTSA.

Berdasarkan dua konsep yang digunakan di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di dinas lingkungan hidup kota palembang (Studi Kasus pasal 16) dapat disampaikan bahwa komunikasi dalam penanganan sampah kepada pegawai maupun kepada masyarakat sudah dilakukan dengan media edaran, banner dan brosur.

Sumber Daya Manusia yang ada dalam penanganan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah mencukupi. Pada saat ini jumlah petugas yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari 11 orang PNS, 4 orang PHO dan 60 orang PHL. Selain pegawai yang terlibat, dalam pelaksanaan penanganan sampah juga melibatkan pihak Kecamatan dan ada juga industry rumahan yang membantu dalam penanganan sampah.

Fasilitas dalam pengolahan sampah yaitu mesin pressing sampah, mesin pencacah sampah 1 buah, mesin jahit 2 buah dan mesin PLTSA, 1 buah motor sampah yang dioperasikan di kawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, lahan yang luas yang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ada pula kolam retensi serapan air limbah sampah.

Kegiatan penanganan sampah telah dilaksanakan dengan melakukan pemilahan sampah yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, kemudian sampah yang terkumpul akan dilakukan pengangkutan untuk kemudian diolah menjadi kompos maupun daur ulang. Untuk proses akhir sampah yang tidak didaur ulang dan dijadikan kompos akan dijadikan sebagai sumber energi metan PLTSA.

Pembahasan

Secara umum, implementasi menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan terhadap hasil-hasil kegiatan pemerintah. Lebih lanjut, Menurut Mazmanian dan Sabastier dalam Solichin (2015:51), "Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk keputusan perintah atau keputusan badan peradilan lainnya". Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Berikut analisis hasil penelitian yang telah dilakukan dengan informan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 16.

1. Implementasi Kebijakan

Edward III dalam Subarsono mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, yaitu:

a. Komunikasi

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

b. Transmisi

Menurut Edward III dalam Subarsono transmisi adalah sarana yang digunakan dalam penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana.

Hasil penelitian dari sub indikator transmisi di atas, dapat disampaikan bahwa peraturan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan dan petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat dengan cara berkerja sama dengan pihak Kecamatan. Himbauan yang diberikan kepada masyarakat berupa banner larangan membuang sampah atau pun sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Penyampaian komunikasi yang dilakukan akan berdampak bagi terlaksananya peraturan yang dibuat. Dengan komunikasi yang baik, kebijakan akan terlaksana dengan baik pula. Komunikasi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan. Apa yang dilakukan sudah mampu menjadikan

peraturan terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono bahwa penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*misscommunication*).

c. Kejelasan

Menurut Edward III dalam Subarsono Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak ambigu/mendua.

Hasil penelitian dari sub indikator kejelasan dapat disampaikan bahwa penyuluhan dan himbauan yang dilakukan telah diterima pegawai dengan baik. Apa lagi berbicara mengenai pengolahan sampah yang merupakan urusan vital dari suatu daerah. Kejelasan informasi yang sangat diperlukan.

Kejelasan informasi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam penanganan sampah sudah baik. Sebab perintah yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak membingungkan. Hal ini sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono bahwa kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain halter sebut justru menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

d. Konsistensi

Hasil penelitian dari sub indikator konsistensi di atas dapat disampaikan bahwa sarana komunikasi yang digunakan konsisten dari waktu ke waktu. Sebab media yang digunakan dianggap sukses dalam mensosialisasikan peraturan.

Hasil penelitian yang didapatkan penulis menunjukkan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup secara konsisten menyampaikan komunikasi yang sama. Apa yang dilakukan mengindikasikan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berusaha untuk melaksanakan peraturan dengan baik.

Upaya yang dilakukan sudah baik dan sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono bahwa pemerintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah

maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan ketiga sub indikator di atas. Maka secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa komunikasi dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan dan petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat dengan cara berkerja sama dengan pihak Kecamatan. Himbauan yang diberikan kepada masyarakat berupa banner larangan membuang sampah atau pun sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Penyuluhan dan himbauan yang dilakukan telah diterima pegawai dengan baik. Apa lagi berbicara mengenai pengolahan sampah yang merupakan urusan vital dari suatu daerah. Kejelasan informasi yang diberikan sangat diperlukan. Sarana komunikasi yang digunakan konsisten dari waktu ke waktu. Sebab media yang digunakan dianggap sukses dalam mensosialisasikan peraturan.

e. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut George C. Edward III dalam Subarsono), Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu Sumber Daya manusia, Sumber Daya Fasilitas dan Sumber Daya finansial. Berikut hasil penelitian yang dilakukan penulis:

f. Sumber Daya Manusia

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada dalam penanganan sampah di Kota Palembang. Terutama yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah mencukupi. Pada saat ini jumlah petugas yang ada di Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari 11 orang PNS, 4 orang PHO dan 60 orang PHL. Selain pegawai yang terlibat, dalam pelaksanaan penanganan sampah juga melibatkan pihak Kecamatan dan ada juga industri rumahan yang membantu dalam penanganan sampah.

Sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah Staf atau pegawai. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salahsatunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementasi saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi

diperlukan sebuah kecakapan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam implementasi kebijakan.

Edward III dalam Subarsono (2015:102) menyatakan bahwa Sumber daya utama dalam implementasi kebijakana adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satu nya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor sajati dak cukup tetapi diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakana atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

g. Sumber Daya Fasilitas

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa fasilitas yang dimiliki dalam penanganan sampah fasilitas yang dimiliki dalam penanganan sampah yaitu mesin pressing sampah, mesin pencacah sampah 1 buah, mesin jahit 2 buah, dan mesin PLTSA, 1 buah motor sampah yang dioperasikan di kawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, lahan yang luas yang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ada pula kolam retensi serapan air limbah sampah.

Fasilitas yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mampu menunjang pelaksanaan kegiatan penanganan sampah yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. 75% fasilitas yang dimiliki masih bisa dioperasikan dalam penanganan kegiatan dan memberikan kemudahan bagi pegawai.

Hasil penelitian di atas sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono Fasilitas fisik juga merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

h. Sumber Dana Finansial

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa Sumber Dana Finansial dalam Penanganan sampah bersumber dari APBD Kota Palembang, Dana Retribusi Persampahan dan Retribusi Pengolahan sampah dari sector swasta.

Adanya pelaksanaan kegiatan sudah pasti membutuhkan limpahan dana agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Penanganan sampah merupakan suatu kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu dibutuhkan

dukungan dana anggaran. Dana anggaran dalam penanganan sampah yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan didapat kan dari APBD dan retribusi yang masuk. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Hasil penelitian sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Kedua nya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab, tanpa kehandalan implementor, kebijakan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

i. Disposisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas DLHK melaksanakan dan mematuhi peraturan yang berlaku sehingga setiap kegiatan penanganan sampah yang dilakukan merupakan wujud dari rasa patuh tersebut.

Kepatuhan dan keinginan yang kuat dari pelaksanaan kebijakan merupakan dasar dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sebab sebaik apapun kebijakan yang dibuat. Jika pelaksana melaksanakan dengan setengah hati, maka akan berakibat gagalnya kebijakan yang ada. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan niat baik dari pegawai DLHK untuk melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut merupakan indikasi yang baik bagi penyelenggaraan penanganan sampah yang ada di DLHK Kota Palembang.

Hasil penelitian yang didapat kan sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono bahwa Apabila pelaksanaan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

j. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini menyebab-

kan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :

k. Standard Operational Procedure (SOP)

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa kegiatan pengelolaan sampah sudah memiliki SOP yang jelas. SOP tersebut merupakan petunjuk agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal. Operasionalisasi penanganan sampah di DLHK dilakukan dimulai dari sampah yang diangkut masuk ke DLHK lalu kemudian dilakukan penimbangan dan selanjutnya dilakukan pemilahan.

Standar operasi yang dilakukan oleh pihak DLHK merupakan suatu rangkaian kegiatan yang baku dan menjadi rutinitas kegiatan sehari-hari. SOP yang ada menjadi dasar aturan dalam pelaksanaan penanganan sampah.

Hasil penelitian yang didapat sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan maka pegawai membutuhkan Standar Operating Prosedur.

l. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Hasil penelitian di atas kegiatan pengelolaan sampah sudah memiliki SOP yang jelas. SOP tersebut merupakan petunjuk agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal setiap unit kerja memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan kegiatan. Tugas dan tanggung jawab tersebut sudah diatur dalam Tupoksi yang ada. Selain tanggung jawab yang ada di setiap unit. Penanganan sampah juga membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak lain seperti pihak DLHK, pihak Kecamatan dan pihak swasta yang bergerak dalam bidang penanganan sampah. Contohnya tugas pengangkutan sampah adalah kewenangan pihak DLHK, tugas melakukan Razia bagi

masyarakat yang membuang sampah sembarangan adalah tugas pihak Trantib Kecamatan dan tugas pengelolaan sampah adalah kewenangan pihak DLHK Kota Palembang.

Konsep selanjutnya adalah tentang penanganan sampah dengan indikator yang diambil dari Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015.

2. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Melihat semakin maraknya masalah sampah di kota Palembang yang sebagian berasal dari kegiatan rumah tangga, pasar industri untuk menanggulangi masalah ini pemerintah kota Palembang menerbitkan peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, volume sampah yang besar setiap harinya hal ini menuntut pemerintah untuk menyediakan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang layak dan memenuhi standar.

Sesuai Pasal 16 menyebutkan kegiatan penanganan sampah meliputi:

a. Pemilahan

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa kegiatan pemilihan sampah dilakukan setelah angkutan sampah masuk ke DLHK akan dilakukan penimbangan, kemudian setelah penimbangan sampah akan diletakkan di tempat penumpukan dan kemudian petugas akan melakukan pemilahan. Hasil pemisahan yang dilakukan akan diambil untuk keperluan pengomposan, untuk bahan baku daur ulang dan sisa yang tidak disisihkan akan ditumpuk untuk produksi gas metan.

Kegiatan pemilahan sampah dilakukan bertujuan untuk memisahkan sampah yang akan digunakan sebagai bahan baku daur ulang atau pun kompos. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah melaksanakan pemilihan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.

Hal ini sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa kegiatan pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan sampah berdasarkan kategori tertentu yang dilakukan oleh masyarakat atau badan. Kategori tersebut yaitu sampah beracun, sampah yang mudah membusuk dan sampah yang tidak mudah membusuk.

b. Pengumpulan

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa kegiatan pengumpulan dilakukan dengan

menyiapkan tempat-tempat pembuangan sampah sementara bagi sampah yang dipilih petugas.

Upaya yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melakukan pengumpulan merupakan langkah yang sesuai procedural. Sebab sampah yang sudah dipilah harus segera dipisahkan agar tidak bertebaran di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Tahapan pengumpulan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 didefinisikan sebagai kegiatan penyiapan TPS yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang atau alam hal ini dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang.

c. Pengangkutan

Pengangkutan adalah proses kegiatan mengambil sampah yang ada di titik pengumpulan TPS untuk selanjutnya dibuang ke pembuangan akhir.

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa setelah sampah hasil pemilahan tersebut terkumpul. Maka petugas akan melakukan pengangkutan sampah-sampah yang ada di TPS ke tempat pengolahan.

Proses pengangkutan yang dilakukan dengan menggunakan angkutan motor sampah. Upaya yang dilakukan jelas dapat mempermudah proses penanganan sampah yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 bahwa dalam rangkaian pengelolaan sampah harus dilakukan proses pengangkutan. Pengangkutan yang dilakukan tidak boleh berceceran dan mengotori lingkungan sekitar.

d. Pengolahan

Hasil penelitian yang didapatkan penulis bahwa setelah sampah masuk, pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan akan melakukan pemilahan bahan untuk diolah. Material sampah yang diambil oleh petugas akan dipisahkan untuk keperluan tertentu. Ada yang dijadikan kerajinan tangan dan ada yang dijadikan kompos. Sampah-sampah yang tidak diambil akan langsung ditumpuk di tempat penampungan. Selanjutnya kadang ada beberapa pemulung yang mengais rezeki dengan mencari barang rongsokan untuk dijual ke pengepul barang bekas.

Daur ulang sampah menjadi produk kerajinan ataupun kompos yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan suatu upaya yang baik. Sebab dengan adanya

upaya daur ulang dengan bahan baku sampah. Dapat meningkatkan pendapatan. Apa lagi jika dalam pengolahan dapat melibatkan masyarakat luas.

Hasil penelitian sesuai dengan teori Tanaka Dalam Damhuri dan Padmi (2016:84) bahwa proses daur ulang, setelah dibersihkan dan disortir, sampah di proses untuk diambil bahan bakunya, dan bahan baku tersebut kemudian digunakan dalam pembuatan produk daur ulang. Semua sampah daur ulang terlebih dahulu perlu diuraikan, dicairkan atau dilelehkan menjadi elemen dasar, sebelum dapat diproses baik secara langsung menjadi bahan baru atau dicampur dengan sumber daya baru dan dibuat menjadi bahan baru lain. Namun, metode pengolahan untuk bahan yang berbeda juga bervariasi. Sebagai contoh, daur ulang seperti kaca, kaleng aluminium dan baja perlu dilebur menjadi bentuk cair dan kemudian dicetak ulang menjadi produk baru. Daur ulang seperti kaca, kertas dan produk plastic tertentu mungkin harus dihancurkan, atau diparut, sebagai bagian dari proses untuk mengekstraksi Kelemen dasar atau bahan baku (misalnya serat kertas) untuk digunakan dalam pembuatan produk-produk baru.

e. Pemrosesan Akhir

Hasil penelitian didapatkan bahwa setelah sampah masuk, pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan akan melakukan pemilahan bahan untuk diolah. Dan sampah-sampah yang tidak diambilkan langsung ditumpuk ditempat penampungan. Selanjutnya akan diproses menjadi Gas MetanPLTSa.

Sampah merupakan salah satu sumber energi yang dapat bermanfaat dan dapat digunakan menjadi bahan baku PLTSa. Upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sudah baik. Sebab jika PLTSa yang dikembangkan dapat ditingkatkan. Maka, kedepan akan ada cadangan sumber energi listrik baru yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 bahwa sampah yang tidak dapat didaur ulang harus diproses di TPA dan dijadikan sumber energi.

Berdasarkan dua konsep yang digunakan di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Di Dinas Lingkungan Hidup (Studi Kasus pasal 16)

dapat disampaikan bahwa komunikasi dalam penanganan sampah kepada pegawai maupun kepada masyarakat sudah dilakukan dengan media edaran, banner dan brosur. Sumber Daya Manusia yang ada dalam penanganan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah mencukupi. Pada saat ini jumlah petugas yang ada di Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari 11 orang PNS, 4 orang PHO dan 60 orang PHL. Selain pegawai yang terlibat, dalam pelaksanaan penanganan sampah juga melibatkan pihak Kecamatan dan ada juga industry rumahan yang membantu dalam penanganan sampah.

Fasilitas dalam pengolahan sampah yaitu mesin pressing sampah, mesin pencacah sampah 1 buah, mesin jahit 2 buah, dan mesin PLTSa, 1 buah motor sampah yang dioperasikan di kawasan Dinas Lingkungan Hidup, lahan yang luas yang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ada pula kolam retensi serapan air limbah sampah.

Kegiatan penanganan sampah telah dilaksanakan dengan melakukan pemilahan sampah yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup, kemudian sampah yang terkumpul akan dilakukan pengangkutan untuk kemudian diolah menjadi kompos maupun daur ulang. Untuk proses akhir sampah yang tidak didaur ulang dan dijadikan kompos akan dijadikan sebagai sumber energy metan PLTSa.

3.Hambatan Implementasi

Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2015 tentang Sampah Rumah Tangga di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup di Palembang dapat menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala umum dalam pelaksanaannya termasuk sumber daya yang terbatas, termasuk keterbatasan anggaran, kekurangan staf, dan infrastruktur yang tidak memadai yang penting untuk pengelolaan sampah rumah tangga yang efektif. Seringkali, dinas mungkin kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah yang tepat. Hambatan lain yang signifikan adalah tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah dan praktik pembuangan yang ramah lingkungan.

Di banyak daerah, penduduk mungkin tidak sepenuhnya memahami atau peduli dengan peraturan yang terkait dengan sampah rumah tangga. Infrastruktur pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tempat pembuangan sampah yang tidak sesuai atau fasilitas daur ulang yang terbatas, juga dapat menghambat

implementasi undang-undang ini. Perubahan perilaku konsumen, terutama dalam mengurangi sampah plastik dan barang sekali pakai, mungkin memerlukan upaya edukasi yang kuat untuk memfasilitasi perubahan ini. Penegakan hukum yang lemah terkait pelanggaran pengelolaan sampah, termasuk kurangnya sanksi yang tegas terhadap individu atau bisnis yang tidak mematuhi peraturan, dapat menghambat kemajuan.

Koordinasi yang buruk di antara berbagai lembaga pemerintah, seperti Dinas Kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pekerjaan Umum, dapat menjadi batu sandungan lain dalam mengimplementasikan undang-undang secara efektif. Partisipasi masyarakat yang rendah dalam upaya pengelolaan sampah dapat menjadi tantangan tersendiri. Inisiatif untuk melibatkan masyarakat dan kampanye kesadaran mungkin diperlukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Mengatasi hambatan-hambatan ini membutuhkan upaya yang berkelanjutan, termasuk pendidikan publik, alokasi sumber daya yang memadai, perbaikan infrastruktur, penegakan hukum yang kuat, dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang (Studi Kasus pasal 16) sudah terlaksana dengan baik sebab komunikasi dalam penanganan sampah kepada pegawai maupun kepada masyarakat sudah dilakukan dengan media edaran, banner dan brosur. Sumber Daya Manusia yang ada dalam penanganan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah mencukupi. Fasilitas dalam pengolahan sampah yaitu mesin pressing sampah, mesin pencacah sampah 1 buah, mesin jahit 2 buah, dan mesin PLTSA, 1 buah motor sampah yang dioperasikan di kawasan Dinas Lingkungan Hidup, lahan yang luas yang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan ada pula kolam retensi serapan air limbah sampah. Kegiatan penanganan sampah telah dilaksanakan dengan melakukan pemilahan sampah yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,

kemudian sampah yang terkumpul akan dilakukan pengangkutan untuk kemudian diolah menjadi kompos maupun daur ulang. Untuk proses akhir sampah yang tidak didaur ulang dan dijadikan kompos akan dijadikan sebagai sumber energy metan PLTSA.

Adapun mplementasi Perda No. 3 Tahun 2015 di Kota Palembang menghadapi berbagai hambatan yang umumnya terkait dengan keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, infrastruktur yang tidak memadai, perubahan perilaku konsumsi, penegakan hukum yang lemah, koordinasi antar lembaga yang buruk, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Kota Palembang harus fokus pada upaya edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan sampah yang baik, meningkatkan alokasi sumber daya untuk infrastruktur dan personel, serta memperkuat penegakan hukum terkait pengelolaan sampah. Kerjasama yang baik antara berbagai lembaga pemerintah dan sektor swasta juga diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi Perda ini. Dengan upaya yang berkelanjutan dan dukungan dari semua pihak, Kota Palembang dapat mencapai tujuan pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih baik sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2015.

2. Saran

Beberapa saran yang dapat diambil untuk implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Palembang adalah sebagai berikut: Pertama, penting untuk memprioritaskan program penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang praktik pengelolaan sampah yang baik. Kampanye penyadaran masyarakat dapat membantu memotivasi warga untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah. Kedua, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur yang berfokus pada fasilitas daur ulang yang lebih baik serta sistem pengangkutan sampah yang efisien. Ini akan membantu dalam mengatasi masalah infrastruktur yang sering menjadi hambatan dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya, diperlukan perkuatan dalam penegakan hukum terkait pengelolaan sampah dengan mengawasi ketat pelanggaran dan memberlakukan sanksi yang lebih tegas bagi mereka yang melanggar regulasi sampah. Kerjasama lintas sektor juga menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. Melibatkan pemerintah kota, sektor swasta, dan

masyarakat sipil akan memberikan sinergi yang dibutuhkan dalam upaya ini. Penggunaan teknologi, seperti penggunaan sensor dan aplikasi pelaporan sampah, dapat membantu dalam optimalisasi pengelolaan sampah serta melibatkan lebih banyak masyarakat dalam proses ini. Selain itu, diperlukan pengembangan program daur ulang yang kuat untuk mengurangi limbah dan meningkatkan pemanfaatan sampah yang ada. Melakukan audit sampah secara berkala dapat membantu dalam memahami pola penghasilan sampah dan merancang program pengelolaan yang lebih tepat sasaran. Sistem monitoring dan evaluasi rutin akan membantu mengukur kemajuan implementasi Perda dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Partisipasi masyarakat harus dipromosikan secara berkelanjutan dengan melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah. Terakhir, dukung inovasi dan kreativitas di tingkat komunitas untuk mengurangi sampah dan meningkatkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Semua langkah ini memerlukan komitmen kuat dari pemerintah kota dan kerjasama lintas sektor. Dengan upaya yang tepat dan berkelanjutan, Kota Palembang dapat mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan di atas, maka saran penulis hendaknya agar pihak Dinas Lingkungan Hidup dapat mempertahankan pelaksanaan penanganan sampah yang sudah baik. Sehingga kedepan dapat menjadi lebih baik lagi dan hendaknya agar dapat melibatkan masyarakat dalam pengolahan sampah serta dapat memperbanyak pengolahan sampah menjadi gas metan agar kedepan dapat menjadi sumber cadangan listrik di Kota Palembang.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2018. *Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan* : Jurnal Komunikasi, 6 (1), 123, <https://doi.org/10.12928/channel.v6i1.10217>
- AG. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Alex, S. *Sukses Mengelola Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Damanhuri, E. dan Padi, T., 2016, *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Bandung: Teknik Lingkungan Institusi Teknologi Bandung (ITB)
- Edward III, G. C. (2015) *Implementation Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Kountur, Ronny. 2017. *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*. Edisi revisi. Jakarta : Penerbit PPM.
- Mulyadi. Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sasmitasen, Harjanti. 2020. *Pengembangan Home Industri Di Desa Nibung-Paloh (Kajian Komunikasi Terhadap Air Batu Mineral Al-Barokah)*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Singarimbun, M & Effendi, S. (2011). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Supardi, dkk. 2022. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Palembang: STIA Satya Negara.
- Sutojo. (2015). *Good Corporate Governance*. Jakarta: PT Damar mulia Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Pengelolaan lingkungan hidup
- Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- University of Southern Mississippi, S. C. (2015). George Edward Stanley papers. <https://doi.org/10.18785/fa.dg1231>
- Van Meter dan Van Horn dalam A. Wahab, 2014 *Analisis Kebijakan, Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.